



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 65 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURU PELIHARA
KEGIATAN FASILITASI JURU PELIHARA SITUS DAN
BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 1 ayat 21, disebutkan yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan melalui Kebijakan Pengaturan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan untuk sebesar- besarnya Kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan penunjukan juru pelihara Kegiatan Fasilitasi Juru Pelihara Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juru Pelihara Kegiatan Fasilitasi Juru Pelihara Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kebudayaan Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURU PELIHARA KEGIATAN FASILITASI JURU PELIHARA SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juru Pelihara Kegiatan Fasilitasi Juru Pelihara Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Panitia Pelaksana bertugas :

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
2. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
3. melakukan monitoring cagar budaya dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
4. melakukan pengadministrasian kegiatan;
5. melaporkan hasil kegiatan.

b. Juru ...



- b. Juru Pelihara Situs/ Cagar Budaya bertugas :
1. menjaga dan merawat situs/ cagar budaya;
 2. mempelajari sejarah situs/ cagar budaya;
 3. memberikan penjelasan sejarah situs/ cagar budaya kepada pengunjung dan pihak yang membutuhkan;
 4. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan penjagaan/ perawatan/ situs/ cagar budaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Juru Pelihara bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 06 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 65 / 2023
TANGGAL : 06 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN JURU PELIHARA KEGIATAN FASILITASI JURU PELIHARA
SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK /UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koordinator	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Ketua	
6.	Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Wisda Kurniawan, ST)	Wakil Ketua	
7.	Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Elridawati, SE)	Sekretaris	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Rahmad Saleh, S.Pd. MM)	Anggota	
9.	Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Aruni, SE)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Edi Suwanto, S.Ag)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Saipullah, ST)	Anggota	
12.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Arma Djunaidah, A.Md)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Afrizal,A.Md)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Zera Khairina, SE)	Anggota	


15. Pelaksana ...

15.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kebudayaan (Diah Fitri, S.Pd)	Anggota	
16.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Ernawati, SE)	Anggota	
17.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Ernawati)	Anggota	
18.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Ahmad Riadi Hendrawan)	Anggota	
19.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Eva Rosita)	Anggota	
20.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Arifah)	Anggota	
B	JURU PELIHARA TINGKAT KABUPATEN		
1.	T. Awaluddin	Situs/Cagar Budaya Istana Raja Seruway Kampung Seruway Kecamatan Seruway	
2.	Syawaludin	Situs/ Cagar Budaya Makam Raja Ma'an Kota Kualasimpang Kecamatan Kualasimpang	
3.	T. Irwansyah	Situs/ Cagar Budaya Istana Benua Raja (Rumah Raja Sulung) Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau	
4.	Hermansyah	Situs/ Cagar Budaya Komplek Taman Makam Pahlawan Kecamatan Karang Baru	
5.	Tengku Ahmad Yusuf, S.Si	Situs/ Cagar Budaya Rumah Kediaman Raja Habsyah Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kualasimpang	
6.	Suparno	Situs/ Cagar Budaya Makam Putri Intan, Bukit Keranji Kampung Alue Lhok Kecamatan Karang Baru	
7.	Rahman	Situs/ Cagar Budaya Tok Panjang, Kampung Batang Ara Kecamatan Bandar Pusaka	



8.	Jumaddin	Situs/ Cagar Budaya Komplek Makam Tan Pho Garang Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	
9.	Ridwan Taib	Situs/ Cagar Budaya Atashi Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
10.	Wahi	Situs/ Cagar Budaya Makam Raja Kalul (T. Reje Rante Mas) Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu	
11.	Hamdan	Situs/ Cagar Budaya Makam Tengku Tinggi, Kampung Sungai Iyu Kecamatan Bendahara	
12.	Samsul Bahri	Situs/ Cagar Budaya Keramat Panjang Pho Tunggal / Kuta Gadang, Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda	
13.	Ismail	Situs/ Cagar Budaya Makam Panglima Hitam Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	
14.	Jamaluddin	Situs/ Cagar Budaya Makam Pho Pala, Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak	
15.	Saiful Bahri	Situs/ Cagar Budaya Makam Syeh H.Muhammad Parsy Al Habsy, Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun	
16.	Harisman	Situs/ Cagar Budaya Makam Tengku Tanjung Genteng/ Makam Gledah, Kampung Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda	
17.	Lina	Situs/ Cagar Budaya Vihara Tua- Pek Kong Seruway, Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway	

C		JURU PELIHARA TINGKAT PROVINSI	
1.	Yusri Efendi	Situs/ Cagar Budaya Kompleks Makam Sultan Al- Natsir Kampung Alur Manis Kecamatan Rantau	
2.	Tengku Syahriana Syahrul	Situs/ Cagar Budaya Kompleks Makam Raja Habsyah Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kualasimpang	
3.	Rasyidin	Situs/ Cagar Budaya Makam Tengku Banta Ahmad Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
4.	Abdul Wahid	Situs/ Cagar Budaya Makam Raja Derahat Kampung Pantai Balai Kecamatan Seruway	
5.	Ayu Sri Rezkina	Situs/ Cagar Budaya Makam Raja-Raja Silang Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN